

Eksistensi Wanita Pekerja Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menjalankan Tanggung Jawab Keluarga Di Kota Pekanbaru Perspektif Hukum Islam

Annisa Ul Hasanah^{1)*}, Dr.Sofia Hardani, M. Ag ²⁾, Dr. Arisman, M. sy ³⁾

^{1)*}Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, Indonesia,
annisaulhasanah858@gmail.com

²⁾ Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, Indonesia,
shofia.hardani@uin-suska.ac.id

³⁾ Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, Indonesia,
arisman@uin-suska.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang eksistensi wanita pekerja yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam menjalankan tanggung jawab keluarga di Kota Pekanbaru, ditinjau dari perspektif hukum Islam. Fenomena ini semakin relevan mengingat banyaknya perempuan yang menjalankan peran ganda sebagai pencari nafkah dan pengurus rumah tangga, meskipun hidup dalam kondisi yang penuh tekanan akibat kekerasan domestik. Fokus penelitian meliputi tiga rumusan masalah: (1) bagaimana kehidupan rumah tangga wanita pekerja korban KDRT, (2) apa saja upaya yang dilakukan dalam menjalankan tanggung jawab keluarga, dan (3) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap upaya tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam kepada wanita pekerja korban KDRT, dokumentasi, dan studi pustaka. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis eksistensi wanita pekerja korban KDRT menjalankan tanggung jawab keluarga dalam perspektif hukum Islam di Kota Pekanbaru. Analisis dilakukan secara tematik untuk menggambarkan dinamika sosial yang dialami subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanita pekerja korban KDRT tetap berupaya menjalankan perannya dalam keluarga meskipun mengalami tekanan psikologis, sosial, dan ekonomi. Mereka tetap bekerja, merawat anak, dan menjaga keberlangsungan rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan mereka dinilai sebagai bentuk amanah dan pengabdian mulia, selama tidak bertentangan dengan syariat. Islam menegaskan larangan terhadap KDRT dan mengedepankan keadilan serta perlindungan terhadap perempuan. Penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum, dukungan sosial, dan pemahaman keagamaan yang adil untuk mendukung wanita pekerja korban KDRT agar tetap dapat menjalankan perannya secara bermartabat.

Kata Kunci: *Wanita pekerja, kekerasan dalam rumah tangga, tanggung jawab keluarga.*

Abstract

This study explores the existence of working women who are victims of domestic violence (DV) in fulfilling their family responsibilities in Pekanbaru City, viewed from the perspective of Islamic law. This issue is increasingly important, considering the growing number of women who must assume dual roles as breadwinners and household managers, despite living in disharmonious conditions due to violence. The study focuses on three research questions: (1) What is the domestic life of working women who are victims of DV? (2) What efforts do they make to fulfill their family responsibilities? and (3) How does Islamic law perceive these efforts? The research adopts a qualitative descriptive method, using in-depth interviews with female DV victims who work, along with documentation and literature study. This study aims to analyze the role and existence of working women who are victims of domestic violence in carrying out their family responsibilities, viewed from the perspective of

Islamic law, in Pekanbaru City. The data were analyzed thematically to portray the social realities and dynamics experienced by these women in managing both household and work responsibilities. The findings reveal that working women who are victims of DV experience psychological, social, and economic pressures but continue to strive in fulfilling their family roles. They attempt to provide for their children, maintain household stability, and work to meet daily needs. From the perspective of Islamic law, these efforts are viewed as a noble responsibility and an act of devotion, as long as they align with Islamic principles. Islam prohibits all forms of domestic violence and emphasizes justice and protection for women. This study highlights the importance of legal, social, and religious support for working women who are DV victims, enabling them to fulfill their roles with dignity and protection.

Keywords: *Working women, domestic violence, family responsibility.*

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga selanjutnya di singkat menjadi KDRT merupakan salah satu permasalahan sosial yang memiliki dampak luas, terutama bagi wanita yang menjadi korbannya. Ketika wanita yang mengalami KDRT juga berperan sebagai pekerja, tantangan yang dihadapi menjadi semakin kompleks. Mereka tidak hanya harus menghadapi tekanan fisik dan emosional akibat kekerasan, tetapi juga harus tetap menjalankan tanggung jawab keluarga dan pekerjaan di tengah kondisi yang sulit. Di tengah situasi ini, peran wanita pekerja korban KDRT menjadi sorotan, terutama bagaimana mereka berjuang untuk menjaga keseimbangan antara peran domestik dan publik mereka.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru

2021	1.074.000 jiwa
2022	1.085.000 jiwa
2023	1.123.348 jiwa

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatera dan termasuk kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi. Jumlah penduduk akhir tahun 2021 sebanyak 1.074.000 jiwa dan tahun 2022 mencapai 1.085.000 jiwa hingga akhir tahun 2023 jumlah penduduk Pekanbaru sebanyak 1.123.348 jiwa. (BPS Kota Pekanbaru, 2024)

Tabel 2. Angka Pekerja Wanita Kota Pekanbaru

<i>2021</i>	<i>208.443 jiwa</i>
<i>2022</i>	208.443 jiwa
<i>2023</i>	464.067 jiwa

Pada tahun 2021 data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru menunjukkan angka pekerja wanita berjumlah 208.443 jiwa Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 214.725 jiwa pada tahun 2023 mencapai 464.076 jiwa. (Statistik, Angkatan Kerja (2020-2022),Oleh sebab itu berdasarkan data tersebut maka perempuan yang berstatus pekerja baik itu yang berusaha mandiri, buruh, karyawan maupun bebas mengalami peningkatan.

Sepanjang 2022 kasus kekerasan fisik terhadap perempuan masih banyak terjadi. Berdasarkan hasil survey Badan Pusat Statistik,sebanyak 4,27% perempuan mengalami kekerasan fisik oleh suami dan pasangannya.dari jumlah itu. 56, 25 % mengalami kekerasan fisik terhadap perempuan terjadi karena suami/pasangan lebih berkuasa dan ada 43,75 kekerasan fisik terhadap perempuan karena masalah keluarga. (BPS Kota Pekanbaru, 2023).

Tabel 3. Data Kasus Kekerasan dari Komnas Perempuan 2023

<i>Kekerasan Fisik</i>	3.921 kasus
<i>Kekerasan Seksual</i>	5.428 kasus
<i>Kekerasan Psikis</i>	5.428 kasus
<i>Penelantaran Ekonomi</i>	1.402 kasus

Berdasarkan data Komnas Perempuan pada tahun 2023 terdapat 401.975 kasus kekerasan terhadap Perempuan, kasus kekerasan yang paling banyak dilaporkan adalah kasus kekerasan psikis sebanyak 5.428 kasus, kasus kekerasan seksual sebanyak 4.441 kasus, kasus kekerasan fisik sebanyak 3.921 dan kasus penelantaran ekonomi sebanyak 1.402 kasus. (Komnas Perempuan, 2023).

Tabel 4. Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru

2021	193 kasus
2022	202 kasus
2023	209 kasus

Selanjutnya berdasarkan laporan data dari Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak selanjutnya disingkat dengan UPT. PPA Kota Pekanbaru, bahwasanya Kota Pekanbaru pada tahun 2023 sudah menangani 209 kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak di Kota Pekanbaru. Kemudian pada 2 tahun sebelumnya yakni pada tahun 2021 menangani 193 kasus, pada tahun 2022 sebanyak 202 kasus, angka ini terus meningkat hingga tahun 2023 mencapai 209 kasus. Kasus yang ditangani selama ini beragam. Ada kasus kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual hingga penelantaran ekonomi. (UPT.PPA Kota Pekanbaru, 2021-2023).

Fenomena ini terjadi pada seorang ASN berinisial MR (42 tahun) mengaku mengalami kekerasan dari suaminya yang juga seorang ASN berinisial (RS) pada 04 April 2023, kemudian bersama kuasa hukumnya beliau mendatangi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Pekanbaru. Korban mengalami KDRT berulang kali oleh sang suami namun baru berani speak up. Sejak awal menikah tahun 2007 lalu, pertama kali mengalami KDRT sejak 6 bulan pernikahan. Kasus terparah yang dialami adalah sejak 2017 dan korban langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Namun, laporan tersebut berakhir damai dan laporan yang dilayangkan kepolisian dicabut saat itu. Saat itu sang suami berjanji untuk tidak mengulangnya. Akan tetapi terjadi lagi pada tahun 2023 berdasarkan bukti dan pengakuan MR selaku korban mengalami KDRT fisik berupa didorong oleh pelaku, sampai kepala terbentur dan lebam, sehingga korban mengalami luka batin dan trauma. Sejak kejadian tersebut korban MR memutuskan untuk mengakhiri pernikahan dengan bercerai dan tidak ingin memberikan kesempatan maaf untuk suaminya. Lalu kemudian melanjutkan hidup serta tidak patah semangat untuk menghidupi anak-anaknya sendiri. (Nelviandi, 2023).

Fenomena KDRT yang dialami oleh MR bukanlah kasus yang terisolasi. Banyak perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga merasa terperangkap dalam siklus kekerasan tersebut, terhalang oleh rasa takut, tekanan sosial, atau ketergantungan ekonomi. MR sendiri baru berani mengungkapkan kekerasan yang dialaminya setelah bertahun-tahun menderita. Meskipun telah melaporkan kasus KDRT yang pertama pada 2017, penyelesaian yang tidak memadai dan janji damai dari sang suami justru mengulang siklus kekerasan yang lebih parah pada 2023. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam bagaimana faktor-faktor seperti trauma, tekanan sosial, dan ketidakberdayaan dapat memengaruhi keputusan korban dalam mengatasi kekerasan. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengeksplorasi peran lembaga perlindungan perempuan dan anak serta dukungan hukum dalam membantu korban untuk keluar dari situasi KDRT dan memulai kehidupan

yang lebih aman. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk mencegah dan menangani KDRT, serta memberikan wawasan bagi kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak di masa depan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk memberi pemahaman lebih luas tentang pentingnya pemberdayaan perempuan dan pentingnya berbicara tentang kekerasan sebagai langkah awal untuk menghentikan siklus kekerasan yang tak kunjung selesai.

Adapun rumusan masalah yang perlu ditelusuri dalam kajian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana kehidupan rumah tangga wanita pekerja korban kekerasan dalam rumah tangga? Apa upaya wanita pekerja korban KDRT menjalankan tanggung jawab keluarga di Kota Pekanbaru? Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap upaya menjalankan tanggung jawab keluarga?.

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah: Untuk mengetahui kehidupan rumah tangga wanita pekerja korban kekerasan dalam rumah tangga, Untuk mengetahui upaya wanita pekerja korban KDRT menjalankan tanggung jawab keluarga di Kota Pekanbaru dan Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap upaya menjalankan tanggung jawab keluarga.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian digunakan merupakan penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*). (Kadir, 2004). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai cara untuk mengadakan penelitian agar peneliti mampu mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya. Penelitian ini bertempat di Kota Pekanbaru. Data Primer Data yang maksud disini bersumber dari data lapangan melalui wawancara yang dilakukan pada 10 responden di Kota Pekanbaru. Data Sekunder Data ini bersumber dari beberapa peraturan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No 12. Tahun 2002, RUU KUHP, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), Lembaga Bantuan Hukum, Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak. Adapula yang bersumber dari artikel jurnal, dan kumpulan berita yang dihimpun dari para jurnalis, teknik pengumpulan data, *Indepth Interview* (Wawancara Mendalam) dan Dokumentasi. Adapun data informan dalam penelitian ini berfokus pada korban yang mengalami KDRT sebagai seorang wanita pekerja, pihak UPT PPA, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Berdasarkan data dari lapangan yang dapat di gali informasinya bahwa wanita pekerja yang mengalami KDRT di Kota Pekanbaru berjumlah 10 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kehidupan Rumah Tangga Wanita Pekerja Korban KDRT

Kehidupan rumah tangga wanita pekerja yang juga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan dan kontradiksi. Wanita ini sering kali terjebak dalam situasi yang sangat kompleks, di mana mereka harus mengelola tuntutan pekerjaan sekaligus berjuang untuk bertahan hidup di lingkungan rumah tangga yang penuh dengan kekerasan dan ketakutan. Dalam banyak kasus, meskipun mereka mungkin memiliki pekerjaan yang baik dan sumber pendapatan, kehidupan di rumah sering kali jauh dari aman, mempengaruhi fisik, mental, dan emosional mereka secara mendalam. (Mariyawati, 2023).

Sebagai bagian dari penelitian ini, peneliti menggunakan sepuluh orang sebagai responden untuk menggali lebih dalam mengenai kehidupan rumah tangga wanita pekerja yang juga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Melalui wawancara mendalam dengan masing-masing responden, peneliti berusaha memahami kompleksitas dan tantangan yang mereka hadapi dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik di tempat kerja maupun di rumah.

1.Data Umum KDRT di Kota Pekanbaru

Kekerasan dalam rumah tangga dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk diantaranya, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran ekonomi. Diperkirakan masih banyak kasus yang terjadi namun banyak tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang, Secara keseluruhan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Pekanbaru masih merupakan kasus yang tinggi meski sebagian beberapa masih beranggapan bahwa kasus KDRT merupakan hal yang sangat privasi dan tidak perlu di laporkan. (UPT.PPA Kota Pekanbaru, 2021-2023).

Laporan ini berdasarkan data yang di kutip dari UPT. PPA Kota Pekanbaru, berikut data kekerasan dalam rumah tangga di Kota Pekanbaru :

Tabel 5 Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2021-2023

Tahun 2021	66 Kasus
Tahun 2022	71 Kasus
Tahun 2023	78 Kasus
Jumlah	215 Kasus

Berdasarkan laporan dari tabel di atas bahwa dapat di lihat, laporan yang tercatat tentang angka kekerasan dalam rumah tangga di Kota Pekanbaru pada tahun 2021 yaitu 66 kasus, selanjutnya tahun 2022 sebanyak 71 kasus dan tahun 2023 sebanyak 78 kasus.

Disampaikan oleh Advokasi Hukum Kota Pekanbaru banyaknya kasus yang ditangani tidak lepas dari keberanian dan keterbukaan korban untuk memberikan laporan kepada pihaknya.dari Tahun 2021 sampai tahun 2023 kasus kekerasan pada istri di Kota Pekanbaru meningkat walaupun tidak terlalu drastis. Namun tetap saja kasus kekerasan ini tetap harus mendapatkan perlindungan secara terus menerus.

Tabel 6 Laporan Pengaduan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2021

Jenis Kasus	Jumlah Kasus
Kekerasan Fisik	23
Kekerasan Psikis	15
Kekerasan Seksual	3
Penelantaran Ekonomi	25
Jumlah	66 Kasus

Berdasarkan data dari tabel diatas bahwa dapat di lihat, jenis kasus KDRT meliputi kekerasan fisik di Kota Pekanbaru sebanyak 23 kasus, selanjutnya kekerasan psikis sebanyak 15 kasus, kekerasan seksual sebanyak 3 kasus dan penelantaran ekonomi sebanyak 25 kasus. Dapat disimpulkan bahwa jenis kasus kekerasan dalam rumah tangga yang paling banyak dalam pengaduan yaitu penelantaran ekonomi.

Tabel 7 Laporan Pengaduan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2022

Jenis Kasus	Jumlah Kasus
Kekerasan Fisik	28
Kekerasan Psikis	17
Kekerasan Seksual	0
Penelantaran Ekonomi	26
Jumlah	71 Kasus

Berdasarkan data dari tabel diatas bahwa dapat di lihat, laporan pengaduan kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan jenis kasus berjumlah sebanyak 71 kasus pada tahun 2022, kasus kekerasan fisik menjadi kasus terbanyak yakni 28 kasus, dilanjutkan dengan kasus penelantaran ekonomi sebanyak 26 kasus, dan

kasus kekerasan psikis sebanyak 17 kasus. Sementara itu pada tahun 2023 terdapat 78 kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan jenis kasus sebagai berikut

Tabel 8 Laporan Pengaduan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2023

Jenis Kasus	Jumlah Kasus
Kekerasan Fisik	30
Kekerasan Psikis	16
Kekerasan Seksual	4
Penelantaran Ekonomi	28
Jumlah	78 Kasus

Berdasarkan data dari tabel diatas bahwa dapat di lihat, laporan pengaduan kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan jenis kasus berjumlah sebanyak 78 kasus pada tahun 2023, kasus kekerasan fisik menjadi kasus terbanyak yakni 30 kasus, dilanjutkan dengan kasus penelantaran ekonomi sebanyak kekerasan psikis sebanyak 16, kekerasan seksual sebanyak 4 kasus dan kasus penelantaran ekonomi sebanyak 28.

2. Profil Responden

Untuk memperoleh data dan fakta tentang kehidupan perempuan pekerja korban kekerasan dalam rumah tangga menjalankan tanggung jawab keluarga di Kota Pekanbaru, perlu disajikan profil responden sebagai berikut:

Tabel 9 :Tabel Profil Responden

No	Nama	Usia	Pekerjaan	Pengalaman Kekerasan
1	SR	33	Pegawai Bank	Verbal dan Psikologis
2	DF	29	Guru SD	Fisik dan Emosional
3	LZ	37	Pengusaha Kecil	Fisik dan Pengendalian
4	RN	35	Karyawan Swasta	Ekonomi dan Fisik
5	MR	31	Perawat	Fisik dan social
6	UF	40	Guru P3K	Fisik dan Psikologis
7	FR	28	Freelance Digital	Fisik dan pengendalian
8	WT	36	Pegawai Negeri Sipil	Fisik dan Emosional
9	RS	30	Pegawai Administrasi	Fisik dan Psikologis
10	WD	38	Guru	Ancaman dan Stigma Hukum

Hasil Pengolahan Data Peneliti

Dari data diatas menjelaskan bahwa seluruh responden berumur 27-40 tahun. Artinya masing-masing dari mereka adalah wanita yang matang dan memiliki pekerjaan. Ibu SR berusia 33 tahun dan memiliki pekerjaan sebagai pegawai bank, Ibu DF berusia 29 tahun dan memiliki pekerjaan sebagai Guru SD, Ibu LZ berusia 37 tahun dan memiliki pekerjaan sebagai pengusaha kecil, Ibu RN berusia 35 tahun dan memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta, Ibu MR berusia 31 tahun dan memiliki pekerjaan sebagai perawat, Adapun ibu UF berusia 40 tahun dan memiliki pekerjaan sebagai guru P3K, ibu FR berusia 28 tahun dan memiliki pekerjaan sebagai Freelance digital, ibu WT berusia 36 tahun dan memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil, ibu RS berusia 30 tahun dan memiliki pekerjaan sebagai pegawai administrasi, Ibu WD berusia 38 tahun dan memiliki pekerjaan sebagai Guru. Dari responden diatas menunjukkan

bahwa masing-masing responden mengalami kekerasan dalam kehidupan rumah tangganya.

Ibu SR adalah seorang pegawai bank yang sukses secara profesional tetapi menghadapi kekerasan verbal dan psikologis di rumah. Suaminya sering kali mengkritik dan merendharkannya, mengatakan bahwa ia lebih mementingkan pekerjaannya daripada keluarganya. Kata-kata kasar dan ancaman suaminya membuat SR merasa terperangkap dan kehilangan harga diri.

Adapun Ibu DF mengalami kekerasan fisik dari suaminya yang memiliki kepribadian temperamental, sering kali memukul atau mendorongnya tanpa alasan yang jelas. Selain itu, ia juga harus menghadapi kekerasan emosional yang merendahkan harga dirinya, membuatnya merasa tidak berharga dan tekanan bathin setiap hari.

Ibu LZ mengalami kekerasan fisik berupa ditampar dan ditendang dan juga pengendalian, ia berada dalam tekanan emosional karena suaminya selalu meragukan dan meremehkan kemampuannya. Memiliki suami yang temperamental justru membuat Ia tidak memiliki kebebasan penuh dalam menjalankan usahanya karena suaminya terus mencoba mengontrol setiap keputusannya, bahkan mengancam akan menghancurkan usahanya jika ia tidak menuruti perintahnya.

Ibu RN menghadapi bentuk kekerasan ekonomi yang membatasi kebebasannya. Meskipun ia bekerja dan mendapatkan penghasilan sendiri, suaminya mengontrol seluruh keuangannya dengan alasan demi keluarga. Namun, kenyataannya, Ibu RN tidak memiliki akses ke uangnya sendiri dan harus meminta izin untuk menggunakannya. Bahkan setiap terjadi perselisihan pada akhirnya ibu Rn mendapati kekerasan fisik berupa di pukul oleh suaminya yang gampang emosional.

Ibu MR mengalami kekerasan fisik dan sosial. ia hidup dalam keterbatasan sosial yang menyiksa dan penuh tekanan oleh suaminya. Suaminya melarangnya berinteraksi dengan teman-teman dan keluarganya, membuatnya merasa terisolasi dan kesepian. Kecurigaan suami yang terlalu berlebihan membuat ibu MR merasa tertekan dalam kehidupan rumah tangga yang ia jalani. Di tambah sikap kasar suami makian dan bentakan bahkan selalu main tangan setiap kali terjadi kesalahpahaman.

Ibu UF mengalami kekerasan fisik dan psikologis dalam bentuk pemaksaan dan tekanan emosional. Suaminya menggunakan dalih kewajiban dalam pernikahan untuk mengendalikan dan mengabaikan perasaan Ibu UF. Ketika Ibu UF kelelahan dan menolak, suaminya memberikan hukuman emosional, seperti mendiamkannya sehari-hari atau marah tanpa alasan yang jelas. Ini adalah bentuk manipulasi yang bertujuan untuk membuat Ibu UF merasa bersalah, sehingga pada akhirnya ia menyerah. Dalam hubungan yang sehat, hubungan seksual seharusnya berdasarkan persetujuan dan kenyamanan kedua belah pihak, bukan pemaksaan. Namun, suaminya menganggap Ibu UF hanya sebagai istri yang harus selalu patuh terhadap kehendaknya. sehingga mengakibatkan ibu Uf mengalami tekanan mental dalam kehidupan rumah tangga yang ia jalani.

Ibu FR kekerasan pengendalian yang merampas haknya atas privasi dan kebebasan pribadi. Serta mendapatkan kekerasan fisik berupa tamparan dan pemukulan dari suami Ibu FR. Akibat terlalu mencurigai, suaminya selalu memantau setiap aktivitas digitalnya, suaminya menciptakan lingkungan yang penuh kontrol, merasa paling berkuasa dan ketakutan. Setiap pesan dan unggahan diawasi, membuat Ibu FR tidak bisa berkomunikasi secara bebas,

bahkan dengan teman atau kolega kerja. Pemantauan yang berlebihan ini bukan sekadar bentuk kecemburuan, tetapi merupakan alat untuk menekan dan mengontrol. Dengan membatasi siapa yang bisa dihubungi Ibu FR, suaminya secara perlahan mengisolasi dari dunia luar, terutama dari orang-orang yang mungkin bisa membantunya keluar dari situasi ini.

Ibu WT mengalami kekerasan fisik berupa di dorong dan pengendalian emosional dalam bentuk manipulasi melalui anak-anak untuk menutupi kesalahan yang dilakukan suaminya. Suaminya menggunakan mereka sebagai alat untuk mengendalikan dan menekan Ibu WT, membuatnya merasa tidak memiliki pilihan selain bertahan dalam hubungan yang beracun demi anak-anaknya. Taktik manipulasi yang dilakukan suami ibu WT ini bukan hanya menyakiti Ibu WT sebagai seorang ibu, tetapi juga berdampak pada anak-anak. Mereka terjebak dalam konflik orang tua dan bisa mengalami kebingungan emosional, bahkan trauma, karena dijadikan alat dalam pertarungan kekuasaan.

Ibu Rs hidup dalam siklus kekerasan yang terus berulang. Kekerasan fisik yang dilakukan suaminya membuat ibu RS mengalami tekanan mental yang mengganggu psikologinya. Suaminya sering kali melakukan kekerasan terhadapnya, lalu meminta maaf dan berjanji untuk berubah. Namun, setelah beberapa waktu, ia kembali melakukan kekerasan, menciptakan lingkaran tak berujung yang membuat Ibu Rs sulit untuk keluar dari hubungan ini. Ibu Rs terjebak dalam dinamika siklus kekerasan yang sering kali terjadi dalam hubungan yang penuh dengan kontrol dan manipulasi emosional.

Ibu WD menghadapi tekanan dan ancaman dalam rumah tangganya. Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialaminya bermula dari hal yang tampak sepele, yaitu rasa curiga dan cemburu berlebihan dari suaminya. Bermula dari hal sepele itu sering terjadi pertengkaran, seiring waktu, situasi tersebut berkembang menjadi bentuk kekerasan yang kompleks, termasuk ancaman perceraian dan manipulasi emosional. Ancaman perceraian dan hilangnya hak asuh menjadi alat utama bagi suaminya untuk mempertahankan kontrol. Kekerasan yang dialami Ibu WD tidak hanya bersifat fisik, namun juga psikologis dan emosional. Rasa takut akan kehilangan anak-anak serta tekanan dari masyarakat membuatnya ragu untuk bertindak. Ia sadar bahwa dirinya adalah korban, namun dalam banyak kesempatan, stigma sosial terhadap perceraian membuatnya terdiam. Ia khawatir akan dianggap gagal sebagai istri dan ibu jika berani mengambil keputusan untuk berpisah.

Kisah-kisah para wanita pekerja korban KDRT dalam penelitian ini menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga memiliki dampak yang kompleks dan merusak, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Kekerasan ini juga memengaruhi kehidupan profesional mereka, termasuk performa kerja, kepercayaan diri, dan hubungan sosial di tempat kerja.

B. Upaya Wanita Pekerja Korban KDRT Menjalankan Tanggung Jawab Keluarga di Kota Pekanbaru

1. Mengandalkan Pekerjaan Sebagai Ruang Aman (SR,33 Tahun,Pegawai Bank)

Ibu Sr merupakan seorang pegawai bank yang sukses, tetapi kehidupan pribadinya jauh dari kata bahagia. Setiap hari, ia menghadapi cercaan dan hinaan dari suaminya yang meremehkan pekerjaannya dan menyebutnya tidak peduli terhadap keluarga. Namun, ia tetap menjalankan profesinya dengan sepenuh hati, bukan hanya karena ia mencintai pekerjaannya, tetapi juga karena kantor adalah

satu-satunya tempat di mana ia merasa dihargai dan bebas dari tekanan rumah tangga.

Meskipun demikian, Ibu Sr tidak menyerah. Ia tetap menjalani pekerjaannya dengan penuh dedikasi. Di tempat kerja, ia menjadi sosok yang tegar dan percaya diri, tetapi di rumah, ia harus menghadapi realitas yang begitu berbeda. Ibu Sr menjadikan pekerjaannya sebagai satu-satunya ruang aman dari tekanan emosional yang ia alami di rumah. Pekerjaan bukan hanya tentang penghasilan, tetapi juga tentang identitas dan kebebasannya sebagai individu. Ia bertahan di rumah demi anak-anaknya, tetapi di kantor, ia menemukan sedikit ketenangan.

Namun, strategi ini bukan tanpa risiko. Semakin lama ia bertahan dalam siklus ini, semakin besar tekanan mental yang ia hadapi. Perasaan terjebak antara peran sebagai ibu dan pekerja membuatnya terus berjuang dalam diam. Ia membutuhkan dukungan dari orang-orang terdekat atau komunitas yang bisa membantunya keluar dari situasi ini, karena terus berpura-pura kuat hanya akan semakin mengikis dirinya dari dalam.

ikit ketenangan dan harga diri yang tidak pernah ia dapatkan di rumah.

2. Menyembunyikan Luka Untuk Tetap Profesional (DF, 29 Tahun, Guru Sekolah Dasar)

Setiap pagi Ibu Df bangun lebih awal dari biasanya. Bukan hanya untuk menyiapkan materi pelajaran bagi murid-muridnya, tetapi juga untuk memastikan bahwa tidak ada yang bisa melihat bekas luka di tubuhnya. Ia mengoleskan bedak lebih tebal, memakai pakaian berlengan panjang, dan memastikan tidak ada tanda-tanda lebam yang bisa menimbulkan pertanyaan dari rekan kerja atau murid-muridnya.

Ibu DF menyembunyikan penderitaannya agar tetap bisa bekerja dan menjalankan tugasnya sebagai guru. Ia menjadikan pekerjaannya sebagai tempat berlindung dari kenyataan di rumah, menemukan ketenangan dalam interaksi dengan murid-muridnya yang polos dan penuh semangat.

Namun, strategi ini juga menunjukkan betapa terjebaknya ia dalam situasi ini. Ketakutannya untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi membuatnya semakin terisolasi. Semakin lama ia bertahan, semakin besar risiko yang ia hadapi, baik secara fisik maupun mental. Pekerjaan memang bisa menjadi pelarian, tetapi tidak bisa menjadi solusi permanen. Ibu DF membutuhkan dukungan, baik dari lingkungan profesional maupun sosialnya, agar ia bisa keluar dari lingkaran kekerasan yang terus menghantuinya

3. Mengelola Keuangan Secara Rahasia (LZ, 37 Tahun, Pengusaha Kecil)

Ibu Lz membangun usaha kecilnya dengan penuh perjuangan. Ia mengelola setiap pesanan, berkomunikasi dengan pelanggan, dan memastikan produknya selalu berkualitas. Namun, keberhasilannya justru menjadi ancaman bagi suaminya. Bukannya mendukung, suaminya justru berusaha mengendalikan seluruh aspek bisnisnya, bahkan sampai ingin mengambil alih penghasilannya.

Ibu Lz memahami bahwa kebebasan finansial adalah kunci untuk mendapatkan kembali kendali atas hidupnya. Ia tidak bisa secara terang-terangan melawan suaminya, tetapi ia memilih strategi bertahan dengan menyembunyikan sebagian penghasilannya.

Kisah Ibu Lz mencerminkan bagaimana banyak perempuan korban KDRT harus cerdik dalam mengelola keuangan mereka agar tetap bisa bertahan. Dalam hubungan yang penuh kontrol dan ancaman, memiliki tabungan rahasia bisa menjadi langkah pertama menuju kebebasan. Namun, strategi ini juga penuh risiko. Jika suaminya mengetahui, Ibu Lz bisa menghadapi konsekuensi yang lebih berat.

Upaya Ibu Lz menunjukkan bahwa meskipun ia hidup dalam tekanan, ia tetap memiliki harapan dan tekad untuk memperjuangkan kebebasannya. Dalam situasi seperti ini, dukungan dari lingkungan sekitar, akses ke edukasi keuangan, dan perlindungan hukum sangat dibutuhkan agar perempuan seperti Ibu Lz bisa benar-benar keluar dari siklus kekerasan dan pengendalian.

4. Menyisihkan Uang untuk Kebebasan (RN, 35 Tahun, Karyawan Swasta)

Sebagai seorang karyawan swasta Ibu Rn memiliki penghasilan tetap setiap bulan. Namun, hal itu tidak serta-merta membuatnya mandiri secara finansial. Sejak awal pernikahan, suaminya mengontrol seluruh keuangannya. Setiap gaji yang diterima langsung masuk ke rekening suaminya, dan ia hanya diberi uang secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari.

Meski dalam keterbatasan, Ibu Rn tetap mencari cara agar bisa memiliki sedikit kebebasan finansial. Menyisihkan uang secara rahasia adalah satu-satunya strategi yang bisa ia lakukan untuk memastikan dirinya memiliki pilihan di masa depan. Namun, langkah ini penuh risiko, karena jika ketahuan, ia bisa menghadapi konsekuensi yang lebih besar.

Kisah Ibu Rn mencerminkan bagaimana banyak perempuan dalam situasi serupa harus berjuang diam-diam untuk mendapatkan kembali hak finansial mereka. Untuk keluar dari siklus ini, diperlukan dukungan berupa edukasi keuangan bagi perempuan, akses ke rekening pribadi, serta kebijakan yang melindungi hak finansial mereka dalam rumah tangga.

5. Menjaga Hubungan Dengan Orang Terdekat Secara Sembunyi-Sembunyi (MR, 31 Tahun, Perawat)

Sebagai seorang perawat, Ibu Mr terbiasa merawat dan membantu orang lain. Namun, di dalam rumahnya sendiri, ia merasa seperti seorang pasien yang dikekang, dikontrol, dan diputus dari dunia luar oleh suaminya. Sejak awal pernikahan, suaminya selalu membatasi interaksinya dengan keluarga dan teman-temannya.

Namun, Ibu Mr menyadari bahwa keterhubungan dengan keluarga dan teman adalah sesuatu yang sangat penting untuk kesejahteraan mental dan emosionalnya. Ia mencari cara agar tetap bisa menjalin komunikasi dengan orang-orang yang bisa menjadi sumber dukungan, meskipun harus melakukannya dengan cara tersembunyi.

Tindakannya menunjukkan bahwa meskipun berada dalam kondisi sulit, korban tetap memiliki daya juang untuk mempertahankan hubungan yang berarti dalam hidup mereka. Namun, situasi ini juga menyoroti bagaimana kekerasan sosial dapat membuat seseorang hidup dalam ketakutan dan keterbatasan, sehingga sulit untuk mencari bantuan atau keluar dari hubungan yang beracun.

Untuk membantu perempuan seperti Ibu Mr, penting bagi lingkungan sekitar untuk tetap berusaha menjangkau dan memberikan dukungan, meskipun komunikasi harus dilakukan secara terselubung. Selain itu, edukasi mengenai hak-hak perempuan dalam rumah tangga dan akses terhadap layanan perlindungan korban juga harus lebih mudah dijangkau.

6. Melindungi Anak Dari Trauma (UF, 40 Tahun, Guru P3K)

Ibu Uf adalah seorang guru P3K yang dihormati oleh murid dan rekan-rekannya di sekolah. Di ruang kelas, ia dikenal sebagai sosok yang cerdas dan penuh wibawa. Namun, di rumah, ia kehilangan kendali atas tubuh dan kehidupannya sendiri. Suaminya memperlakukannya bukan sebagai pasangan, tetapi sebagai objek yang harus menuruti keinginannya tanpa peduli pada perasaan atau keinginannya sendiri. Setiap malam yang dilaluinya penuh dengan ketakutan dan rasa tidak berdaya. Namun, setiap pagi, ia tetap harus bangkit dan berperan sebagai ibu yang kuat bagi anak-anaknya.

Namun, dilema yang dihadapinya juga mencerminkan bagaimana korban kekerasan dalam rumah tangga sering kali merasa terjebak karena takut akan dampaknya terhadap anak-anak. Mereka khawatir jika meninggalkan pernikahan yang penuh kekerasan, mereka akan kehilangan hak asuh atau membuat anak-anak mereka mengalami tekanan psikologis yang lebih besar.

Situasi Ibu Uf menyoroti pentingnya dukungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, terutama ibu yang harus mempertimbangkan kesejahteraan anak-anak mereka. Tanpa akses ke bantuan hukum, perlindungan, dan dukungan psikologis, banyak perempuan seperti ibu Uf yang akhirnya memilih bertahan dalam hubungan yang menyakitkan demi anak-anak mereka, meskipun mereka sendiri harus mengorbankan kebahagiaan dan kesehatan mental mereka.

7. Menari Ruang Digital yang Aman (FR, 28 Tahun Freelance Digital)

Sebagai Sebagai seorang freelancer digital, ibu Fr seharusnya memiliki kebebasan dalam bekerja. Namun, di dalam rumah tangganya, kebebasan itu hampir tidak ada. Suaminya mengontrol seluruh perangkat elektronik yang ia gunakan, dari ponsel hingga laptop. Semua media sosialnya dipantau, setiap pesan yang ia kirim atau terima diawasi, bahkan riwayat pencariannya di internet selalu diperiksa.

Ibu Fr menghadapi bentuk Tapi ia tidak ingin menyerah. Meskipun harus bersembunyi, ia tetap mencari cara untuk menjaga koneksi dengan orang-orang yang peduli padanya. kekerasan berbasis teknologi, di mana suaminya menggunakan pengawasan digital untuk mengontrol kehidupannya. Ini adalah bentuk kekerasan yang semakin umum di era modern, di mana teknologi digunakan bukan untuk memfasilitasi komunikasi, tetapi untuk membatasi kebebasan seseorang.

Dalam usahanya untuk tetap memiliki kendali atas hidupnya, Ibu Fr mencari cara-cara tersembunyi untuk melawan kontrol suaminya. Menulis tanpa menyimpan catatan adalah salah satu bentuk pelepasan emosionalnya, cara untuk memastikan bahwa pikirannya masih miliknya sendiri. Selain itu, membuat akun email rahasia menunjukkan bagaimana ia tetap berusaha menjaga hubungan sosialnya meskipun dalam keterbatasan. Isolasi sosial adalah salah satu taktik yang digunakan oleh pelaku kekerasan untuk membuat korban semakin lemah dan tidak memiliki dukungan dari orang-orang di sekitarnya.

Kisah ibu Fr menyoroti bagaimana kekerasan berbasis teknologi dapat mempengaruhi kebebasan seseorang dan membuat mereka kehilangan akses ke dunia luar. Namun, ia juga menunjukkan bahwa bahkan dalam kondisi yang sulit, manusia selalu mencari cara untuk bertahan dan menjaga identitas serta kebebasannya.

8. Bertahan Demi Anak (WT, 36 Tahun, Pegawai Negeri Sipil)

Sebagai seorang ibu, Ibu Wt selalu mengutamakan kebahagiaan dan kesejahteraan anak-anaknya. Namun, dalam rumah tangganya, ia merasa tidak memiliki kendali atas kehidupannya sendiri. Suaminya tidak hanya melakukan kekerasan secara emosional terhadapnya, tetapi juga menggunakan anak-anak sebagai alat untuk mengontrol dan memanipulasinya. Setiap kali ia berpikir untuk pergi, suaminya selalu mengancam bahwa ia akan membuat anak-anak membenci dirinya.

Namun, di lubuk hatinya, ia sadar bahwa ini bukan kehidupan yang seharusnya ia jalani. Ia tahu bahwa bertahan hanya demi anak-anak adalah keputusan yang berat, dan ada saatnya ia harus berpikir untuk dirinya sendiri juga. Ibu Wt menghadapi bentuk kekerasan emosional di mana suaminya menggunakan anak-anak sebagai alat manipulasi. Ini adalah salah satu taktik yang sering digunakan pelaku kekerasan untuk membuat korban merasa terjebak dan tidak memiliki pilihan untuk keluar dari hubungan yang beracun.

Dengan ancaman bahwa anak-anak akan dijauhkan darinya atau dipengaruhi untuk membencinya, Ibu Wt merasa tidak berdaya dan terpaksa bertahan demi mereka. Ia mengorbankan kebahagiaannya sendiri agar tetap bisa berada di sisi anak-anaknya dan memastikan mereka tetap menerima kasih sayangnya.

Dalam situasi ini, Ibu Wt menunjukkan keteguhan seorang ibu yang ingin melindungi anak-anaknya dari dampak buruk hubungan yang tidak sehat. Namun, keputusan untuk bertahan dalam lingkungan yang penuh kekerasan juga bisa memiliki dampak jangka panjang, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi anak-anaknya.

Kisah Ibu Wt mencerminkan dilema yang dialami banyak korban kekerasan rumah tangga, di mana mereka terjebak dalam hubungan beracun karena merasa tidak memiliki pilihan lain. Ini menunjukkan betapa pentingnya dukungan sosial dan sistem hukum yang melindungi hak asuh anak bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, sehingga mereka tidak merasa harus bertahan dalam situasi yang menyakitkan demi anak-anak mereka.

9. Terjebak Siklus Kekerasan (RS, 30 Tahun, Pegawai Administrasi)

Ibu Rs telah menjalani pernikahan yang penuh dengan ketidakpastian. Suaminya sering kali meledak dalam kemarahan, menyakitinya baik secara fisik maupun emosional. Namun, setiap kali itu terjadi, ada pola yang selalu berulang penyesalan, janji manis, dan harapan palsu bahwa semuanya akan berubah.

Siklus ini membuat korban seperti Ibu Rs sulit keluar dari hubungan yang beracun. Rasa cinta, harapan, dan ketakutan bercampur menjadi satu, menciptakan jebakan emosional yang membuatnya terus bertahan.

Ibu Rs juga mengalami gaslighting, di mana suaminya meyakinkannya bahwa kekerasan terjadi karena Riska sendiri. Hal ini membuatnya ragu apakah ia benar-benar korban atau justru memiliki andil dalam masalah ini.

Kisah Ibu Rs menunjukkan bahwa siklus kekerasan tidak akan berhenti dengan sendirinya. Selama tidak ada intervensi atau tindakan nyata, pola ini akan terus berulang. Keputusan untuk keluar dari hubungan seperti ini sangat sulit, terutama jika pelaku menggunakan manipulasi emosional untuk membuat korban merasa bersalah.

Dukungan dari lingkungan sekitar sangat penting bagi Ibu Rs agar ia bisa menyadari bahwa dirinya berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tanpa itu, ia mungkin akan terus terjebak dalam pola yang sama, berharap bahwa suatu hari suaminya akan berubah, meskipun kenyataannya tidak.

10. Menghadapi Ancaman Hukum dan Stigma Sosial (WD, 38 Tahun, Guru)

Sebagai seorang guru, Ibu WD dikenal sebagai sosok pendidik yang tangguh dan penuh dedikasi. Ia telah membimbing banyak siswa, menyuarakan pentingnya nilai-nilai keadilan dan kebenaran, serta mendorong siswanya untuk berani bersuara atas apa yang benar. Namun, ironisnya, ketika ia sendiri terjebak dalam situasi kekerasan rumah tangga, ia merasa tak berdaya dan kehilangan arah.

Kisah Ibu WD menyoroti bahwa perempuan seperti dirinya bukan hanya berjuang mempertahankan diri, tetapi juga menghadapi ekspektasi masyarakat yang memaksa perempuan untuk selalu sabar, bertahan, dan tidak membuka aib rumah tangga.

Namun dalam prosesnya, Ibu WD juga mulai menyadari bahwa ia tidak sendiri. Ia mulai mencari informasi, mencoba menyusun kekuatan dari pengalaman-pengalaman perempuan lain yang pernah ia temui. Ia mulai percaya bahwa jika selama ini ia bisa membantu siswanya keluar dari situasi sulit, ia juga bisa membantu dirinya sendiri keluar dari tekanan ini.

Para wanita pekerja korban KDRT di Kota Pekanbaru, termasuk Ibu WD, menunjukkan ketangguhan luar biasa dalam menjalankan tanggung jawab keluarga

meskipun berada dalam kondisi batin yang tertekan. Mereka mencari cara untuk tetap menjalankan peran sebagai ibu dan pekerja—dari menyembunyikan luka, menyusun keuangan secara mandiri, hingga mencari ruang aman di media sosial atau komunitas tertentu. Namun demikian, tanpa dukungan hukum yang adil dan lingkungan sosial yang berpihak, banyak dari mereka tetap terjebak dalam lingkaran kekerasan tanpa kejelasan jalan keluar.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Menjalankan Tanggungjawab Keluarga

Dalam perspektif hukum Islam, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak dibenarkan dalam bentuk apa pun, baik fisik, emosional, ekonomi, sosial, seksual, maupun berbasis teknologi. Islam menekankan keadilan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam rumah tangga. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap setiap individu, termasuk perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam konteks rumah tangga, Islam mengatur peran dan tanggung jawab antara suami dan istri secara adil dan proporsional. Suami diberi kedudukan sebagai *qawwam* (pemimpin keluarga), yang mengemban tanggung jawab memberi nafkah, menjaga, dan memperlakukan istrinya dengan baik. Sebaliknya, istri memiliki peran penting sebagai pendamping suami, pengasuh anak-anak, dan penjaga keharmonisan rumah tangga.

Namun, ketika ketimpangan dalam peran tersebut terjadi, seperti saat suami lalai menjalankan kewajiban atau bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka hukum Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk mengambil peran lebih aktif dalam menjaga keberlangsungan keluarga. Hal ini tercermin dari kondisi wanita pekerja korban KDRT di Kota Pekanbaru yang menjadi subjek penelitian ini. Meskipun berada dalam tekanan kekerasan, mereka tetap berjuang menjalankan tanggung jawab keluarga sebagai ibu, istri, sekaligus pencari nafkah.

Dalam hukum Islam, tindakan perempuan untuk bekerja dalam kondisi tertentu, terutama untuk menyelamatkan diri dan keluarganya dari kemiskinan atau keterlantaran, bukan hanya dibolehkan tetapi bisa menjadi wajib. Prinsip *darurat tubihul mahdzurat* dalam kaidah fikih menyatakan bahwa dalam kondisi darurat, hal yang semula terlarang bisa menjadi boleh, bahkan dianjurkan, demi menjaga keselamatan jiwa dan kelangsungan hidup. Dengan demikian, kerja yang dilakukan perempuan korban KDRT untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah bentuk ikhtiar yang sah menurut syariat, bahkan bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang baik.

Al-Qur'an memberikan landasan kuat dalam memperlakukan perempuan secara baik, sebagaimana dalam QS. An-Nisa ayat 19: "*Dan bergaullah dengan mereka (istri-istri) secara patut.*" Ayat ini menegaskan bahwa relasi dalam rumah tangga seharusnya dibangun atas dasar kasih sayang dan saling menghargai, bukan kekerasan. Kekerasan fisik, verbal, maupun psikis yang dilakukan oleh suami kepada istri bertentangan langsung dengan prinsip-prinsip tersebut. Maka dari itu, ketika perempuan tetap berusaha menjalankan peran rumah tangganya secara maksimal meski dalam tekanan kekerasan, maka hal itu adalah bentuk kesabaran dan pengorbanan luar biasa yang sangat dihargai dalam Islam. Lebih lanjut, Islam memberikan ruang perlindungan bagi perempuan korban KDRT melalui jalur hukum.

Salah satunya adalah hak untuk mengajukan cerai atau khuluk, yakni permintaan cerai yang datang dari pihak istri dengan pengembalian mahar atau kompensasi tertentu. Hal ini menjadi bukti bahwa Islam tidak membiarkan perempuan terus menerus berada dalam situasi yang membahayakan fisik dan mentalnya. Dalam banyak hadis, Rasulullah ﷺ menunjukkan sikap yang berpihak pada perempuan korban kekerasan. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, beliau langsung memutuskan perceraian untuk menjaga keselamatan jiwa seorang istri.

Selain aspek perlindungan, Islam juga memberikan penghargaan kepada perempuan yang tetap menjalankan peran rumah tangga secara konsisten, meskipun dalam keadaan sulit. Prinsip *maslahah* dalam hukum Islam menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan keluarga dan anak-anak. Oleh karena itu, tindakan perempuan yang tetap mengasuh anak, bekerja, dan menjaga stabilitas keluarga di tengah kondisi KDRT merupakan wujud nyata dari upaya mewujudkan *maslahah* tersebut. Mereka tidak hanya menyelamatkan diri, tetapi juga menjaga masa depan anak-anak dari keterpurukan ekonomi dan konflik psikologis yang lebih dalam.

Perempuan juga memiliki hak penuh atas hasil usahanya. Dalam Islam, harta yang diperoleh istri dari hasil kerja menjadi miliknya, dan tidak boleh diambil atau digunakan suami tanpa izin. Ketika perempuan bekerja demi kebutuhan keluarga karena suami tidak bertanggung jawab, maka itu adalah bentuk penguatan peran sosial dan ekonomi perempuan yang diakui dalam syariat. Islam tidak pernah melarang perempuan bekerja, selama dilakukan dengan menjaga etika, tidak melanggar prinsip-prinsip agama, dan tidak mengabaikan tanggung jawab terhadap keluarga.

Tindakan perempuan korban KDRT yang tetap menjalankan tanggung jawab keluarga menunjukkan adanya nilai ketahanan dan keikhlasan yang tinggi. Dalam Islam, sifat sabar, bertanggung jawab, dan tidak putus asa termasuk bagian dari akhlak mulia. Namun, kesabaran ini bukan berarti menoleransi kekerasan selamanya. Jika keselamatan jiwa, mental, dan masa depan anak-anak sudah terancam, maka Islam mengarahkan perempuan untuk mengambil langkah terbaik, termasuk berpisah dari suami yang melakukan kezaliman.

Dengan demikian, upaya wanita pekerja korban KDRT dalam menjalankan tanggung jawab keluarga dipandang mulia dan sah secara hukum Islam. Islam tidak membatasi perempuan dalam ruang sempit domestik, tetapi justru mendorong perempuan untuk aktif menjaga martabat, kesejahteraan keluarga, dan masa depan anak-anak. Dalam konteks inilah, negara dan masyarakat memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa nilai-nilai keadilan dan perlindungan yang diajarkan Islam dapat diterapkan dalam kehidupan sosial, termasuk dalam mendukung korban KDRT yang memilih untuk tetap bertahan, bekerja, atau bahkan berpisah demi kemaslahatan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian terhadap lima responden wanita pekerja korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Pekanbaru serta analisis mendalam terhadap data dan konsep hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Kehidupan rumah tangga wanita pekerja korban kekerasan dalam rumah tangga** ditandai dengan kompleksitas dan dinamika yang penuh tekanan. Para wanita

ini tidak hanya mengalami kekerasan fisik berupa pemukulan dan penyerangan secara langsung, namun juga kekerasan psikis seperti ancaman, hinaan, serta penelantaran ekonomi. Kekerasan ini menimbulkan trauma dan luka batin mendalam, namun tidak serta-merta membuat mereka meninggalkan peran sebagai istri dan ibu. Mereka tetap berusaha menjaga kestabilan rumah tangga meskipun berada dalam kondisi psikologis yang terguncang. Banyak di antara mereka memilih bertahan demi anak-anak atau karena keterbatasan ekonomi, menunjukkan bahwa beban ganda sebagai pekerja sekaligus ibu sangat berat untuk mereka pikul.

2. **Upaya wanita pekerja korban KDRT dalam menjalankan tanggung jawab keluarga di Kota Pekanbaru** memperlihatkan ketangguhan dan daya juang yang tinggi. Meskipun mengalami kekerasan dan tekanan emosional, mereka tetap menjalankan peran domestik seperti mengurus anak, mengatur rumah tangga, dan mencari nafkah. Bahkan, dalam beberapa kasus, mereka menjadi tulang punggung keluarga karena suami tidak lagi memberikan dukungan ekonomi. Faktor-faktor yang mendorong resiliensi mereka meliputi tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dukungan keluarga besar, lingkungan sosial yang suportif, serta semangat dalam diri sendiri untuk tetap tegar dan bertahan. Perempuan dalam situasi ini cenderung menunjukkan kemampuan adaptif yang tinggi terhadap tekanan, sekaligus mengambil keputusan-keputusan besar seperti bercerai untuk melindungi diri dan anak-anak dari kekerasan berulang.
3. **Tinjauan hukum Islam terhadap upaya wanita korban KDRT menjalankan tanggung jawab keluarga** Dalam Islam, kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kasih sayang, keadilan, dan kemanusiaan. Islam menegaskan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memperlakukan istri dengan baik dan lembut. Kekerasan terhadap istri merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*. Dalam kasus-kasus di mana suami tidak menjalankan perannya sebagai qawwam (pemimpin keluarga), dan justru melakukan kekerasan, maka Islam memberi jalan bagi istri untuk menuntut keadilan, termasuk melalui perceraian (khulu'). Di sisi lain, perempuan yang tetap bertahan dan menjalankan kewajiban rumah tangga dengan tetap menjaga akhlak serta menghindari kemaksiatan, mendapat kedudukan mulia di sisi Allah. Islam menghargai kerja keras perempuan, termasuk dalam mencari nafkah, selama hal itu tidak menyalahi syariat. Oleh karena itu, peran wanita pekerja yang tetap bertahan menghadapi KDRT, namun tetap menjalankan tanggung jawab rumah tangga, dinilai sebagai bentuk keteguhan iman dan amal shalih yang patut dihormati.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi wanita pekerja korban KDRT tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka memiliki kekuatan untuk bertahan, mengatur kehidupan keluarga, dan bahkan mengambil keputusan tegas demi masa depan anak-anak. Dalam konteks hukum Islam, perjuangan dan pengorbanan mereka tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki nilai spiritual yang tinggi. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan konkret dari keluarga, masyarakat, lembaga hukum, dan lembaga keislaman untuk melindungi dan memberdayakan para perempuan dalam situasi rentan ini. Negara dan masyarakat juga berkewajiban menciptakan sistem perlindungan yang komprehensif agar korban KDRT, khususnya wanita pekerja, dapat bangkit dan menjalani hidup dengan bermartabat tanpa rasa takut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Badan Pusat Statistik : *Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru*. <https://pekanbarukota.bps.go.id/indicator/12/36/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kota-pekanbaru.html>

- Badan Pusat Statistik: *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin (2020-2022)*. <https://riau.bps.go.id> ,diakses pada 20 November 2023.
- Irabathy, S. A. (2022). Ketahanan Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sepanjang Tujuh Tahun Pernikahan. *Jurnal Cakrawala*, Vol 1 Nomor 10.
- Kadir, M. A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Komnas Perempuan, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949> , diakses pada 25 November 2023.
- Mariyawati. (2023). Pendampingan Terhadap Perempuan Pekerja Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Analisa Sosiologi*, Volume 12 Nomor 2.
- Nelviandi, U. (2023). *Advokasi Hukum Kota Pekanbaru*
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.